



**WALIKOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 77/PMK.07/2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 561);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);

43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 12/D);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D);

50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 3/A);
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.223.255.866.508,00 bertambah sejumlah Rp. 156.040.002.429,22 sehingga menjadi Rp. 1.379.295.868.937,22 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp.1.099.350.535.600,00   |
| 2. Bertambah | Rp. <u>666.506.906,00</u> |

Jumlah Pendapatan Setelah

Perubahan Rp.1.100.017.042.506,00

b. Belanja

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp.1.221.755.866.508,00       |
| 2. Bertambah | Rp. <u>156.040.002.429,22</u> |

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.377.795.868.937,22

(Defisit) Setelah Perubahan (Rp.277.778.826.431,22)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 123.905.330.908,00

b) Bertambah Rp. 155.373.495.523,22

Jumlah Penerimaan Setelah

Perubahan Rp. 279.278.826.431,22

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 1.500.000.000,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah

Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 277.778.826.431,22

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 206.488.824.600,00

2) Bertambah Rp. 19.959.256.906,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 226.448.081.506,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 730.009.511.000,00

2) Bertambah Rp. 3.178.870.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp. 733.188.381.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

1) Semula Rp. 162.852.200.000,00

2) (Berkurang) (Rp. 22.471.620.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan Rp. 140.380.580.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 77.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.332.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 82.332.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 17.220.952.600,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.250.785.600,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 18.471.738.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 12.086.991.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.554.720.306,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 14.641.711.306,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 100.180.881.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.821.751.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 111.002.632.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 108.816.848.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 16.811.504.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 125.628.352.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 522.596.024.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 522.596.024.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	85.477.493.000,00
2) (Berkurang)	(Rp. <u>513.488.000,00</u> )	
Jumlah Dana Alokasi Khusus		
Setelah Perubahan	Rp.	84.964.005.000,00
d. Dana Bagi Hasil Cukai		
1) Semula	Rp.	13.119.146.000,00
2) (Berkurang)	(Rp. <u>13.119.146.000,00</u> )	
Jumlah Dana Hasil Bagi Cukai		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	19.356.661.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah		
Setelah Perubahan	Rp.	19.356.661.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	86.960.763.000,00
2) (Berkurang)	(Rp. <u>22.594.149.000,00</u> )	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		
Setelah Perubahan	Rp.	64.366.614.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	55.542.726.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah		
Perubahan	Rp.	55.542.726.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	992.050.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>122.529.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	1.114.579.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	493.731.507.819,00
2) Bertambah	Rp.	<u>51.031.505.723,14</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	544.763.013.542,14
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	728.024.358.689,00
2) Bertambah	Rp.	<u>105.008.496.706,08</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	833.032.855.395,08
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	447.356.400.319,00
2) (Berkurang)	(Rp.)	<u>455.993.183,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	446.900.407.136,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	16.277.528.500,00
2) Bertambah	Rp.	<u>212.166.500,00</u>
Jumlah Belanja Hibah		
Setelah Perubahan	Rp.	16.489.695.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	16.843.600.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>786.900.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
Setelah Perubahan	Rp.	17.630.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	627.851.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>24.069.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan		
Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	651.920.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	12.626.128.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>50.464.363.406,14</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp.	63.090.491.406,14
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	80.751.200.451,00
2) (Berkurang)	(Rp.	<u>89.237.806,00</u> )
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp.	80.661.962.645,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	371.645.097.460,00
2) Bertambah	Rp.	<u>36.074.101.108,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
Setelah Perubahan	Rp.	407.719.198.568,00

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 275.628.060.778,00
2) Bertambah	<u>Rp. 69.023.633.404,08</u>
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp. 344.651.694.182,08

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 123.905.330.908,00
2) Bertambah	<u>Rp. 155.373.495.523,22</u>
Jumlah Penerimaan Setelah	
Perubahan	Rp. 279.278.826.431,22
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	
Setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp. 123.905.330.908,00
2) Bertambah	<u>Rp. 155.373.495.523,22</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan	
Anggaran Tahun Anggaran	
Sebelumnya (SILPA) Setelah	
Perubahan	Rp. 279.278.826.431,22
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana	
Cadangan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan		
Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan		
Daerah Yang Dipisahkan Setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman		
Daerah Setelah Perubahan		
	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali		
Pemberian Pinjaman Setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang		
Daerah Setelah Perubahan		
	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana		
Cadangan Setelah Perubahan		
	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi)		
Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal		
(Investasi) Pemerintah Daerah		
Setelah Perubahan		
	Rp.	1.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD;
3. Lampiran III : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. MAIDI**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 2/A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
256-16/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009